



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EGI PRIYATNO Bin SLAMET HARSONO**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Tanggal lahir : 19 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 pada tanggal 27 Juli 2024;

dikembalikan kepada Saksi Resti Selvia Binti Ruslani.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-35/Liwa/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024:

Bahwa ia Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono menumpang dan bermalam di Rumah Makan Nusantara yang berlokasi di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, keesokannya sekira pukul 06.00 WIB setelah Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono bangun tidur dan selesai santai-santai sambil merokok lalu pergi ke belakang (WC) rumah makan tersebut dengan tujuan untuk mandi namun saat sampai di WC karena sedang ada orang di dalam WC lalu Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono yang melihat di samping WC tersebut ada kamar yang jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari WC dengan pintu kamar dalam kondisi terbuka kemudian menghampiri kamar tersebut, dan dari depan kamar tersebut Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 milik saksi korban Resti Selvia Binti Ruslani yang sedang di cas, karena bertepatan situasi saat itu yang sepi lalu Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono masuk ke dalam kamar korban mendekati posisi diletakkannya Handphone korban tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan handphone merk Oppo A60 milik korban tersebut dari kabel casannya lalu mengambil handphone tersebut dengan tangan kanannya, setelah handphone tersebut berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar dan pergi ke depan rumah makan untuk lanjut minum kopi, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono pergi meninggalkan Rumah Makan Nusantara dengan membawa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 milik korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Resti Selvia Binti Ruslani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan telah hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;
- Bahwa handphone milik Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat tepatnya di Rumah Makan Nusantara tempat saksi bekerja;
- Bahwa sebelum hilang, handphone tersebut terakhir kali saksi lihat terletak di kamar tidur Saksi, yaitu kamar khusus karyawan Rumah Makan Nusantara tempat Saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 05.40 WIB, Saksi bangun tidur lalu langsung mengecek handphone milik Saksi di kamar Saksi. Selanjtnya Saksi mandi dan berganti pakaian. Setelah Saksi mandi dan bertukar pakaian tersebut Saksi masih melihat handphone milik Saksi tersebut sedang di cas;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung ke depan guna menyiapkan masakan untuk rumah makan dan membuka pintu warung tempat Saksi bekerja, saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu Adi (rekan kerja Saksi) dan Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono tidur di ruko warung makan tersebut, selanjutnya saat Saksi membawa masakan dari belakang rumah makan ke arah depan, Saksi berpapasan dengan Terdakwa Egi Priyatno Bin Slamet Harsono. Namun Saksi menghiraukannya karena Saksi berfikir Terdakwa ingin ke kamar mandi, setelah itu saksi bersiap pergi ke pasar karena diajak ibu pemilik rumah makan namun saat Saksi kembali ke kamar untuk mengambil hanphone milik Saksi, ternyata handphone tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba mencarinya namun tidak ketemu, dan Saksi sempat bertanya kepada ibu pemilik warung dan pada saat itu ibu pemilik warung dan rekan kerja Saksi tidak mengetahuinya, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat;
- Bahwa ada orang yang Saksi curigai atas hilangnya handphone milik Saksi tersebut yaitu Terdakwa karena Terdakwa merupakan satu-satunya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



orang yang berpapasan dengan Saksi saat di belakang rumah makan sebelum handphone milik Saksi hilang;

- Bahwa nilai handphone milik Saksi yang telah dicuri adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil handphone milik Saksi;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 serta 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 pada tanggal 27 Juli 2024 adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap handphone yang hilang tersebut yaitu berupa 1 buah kotak handphone dimana nomor Imei yang tertera pada kotak sama dengan nomor Imei yang tertera pada handphone;

- Bahwa kotak handphone yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah kotak handphone yang disita oleh penyidik dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Eko Susilo Bin Parman A.S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan handphone tersebut setelah mendapat laporan dari pemilik Rumah Makan Nusantara tempat Saksi Resti Selvia Binti Ruslani bekerja serta laporan dari Saksi Resti Selvia Binti Ruslani;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke Polres Lampung Barat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi yang bertugas sebagai BKO SPKT dengan maksud hendak melapor. Namun karena sudah malam dan Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal akhirnya Saksi menawarkan Terdakwa untuk mencari tempat bermalam yang akhirnya Saksi bawa Terdakwa ke Rumah Makan Nusantara karena Saksi kenal baik dengan pemilik Rumah Makan Nusantara, lalu Terdakwa ditinggalkan dan ditiptkan oleh Saksi kepada pemilik Rumah Makan Nusantara;

- Bahwa keesokan paginya hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, Saksi menerima laporan dari pemilik Rumah Makan Nusantara bahwa salah seorang karyawannya kehilangan 1 (satu) unit handphone dan yang diduga menjadi pelakunya adalah Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut akhirnya Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa hingga Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa diduga telah pergi dengan menumpangi Bus MKU. Selanjutnya pemilik Rumah Makan Nusantara yang memiliki kontak dengan supir bus menghubungi supir bus dan memintanya untuk menepi di pinggir jalan guna menunggu kedatangan Saksi yang akan menyusul posisi pemberhentian bus tanpa boleh diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menyusul bus yang diduga membawa Terdakwa. Setelah bus menepi dan berhenti di Kecamatan Batu Brak, Saksi lalu masuk ke dalam bus untuk mengecek dan benar Saksi mendapati Terdakwa berada di dalam bus tersebut lalu Saksi mengamankan Terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polres Lampung Barat;

- Bahwa saat diamankan dalam bus, Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 yang diduga milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani namun Terdakwa saat itu mengakui jika handphone tersebut adalah barang temuan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ketika di dalam bus tidak ada barang lain atau handphone lain yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa selain 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;

- Bahwa ada komunikasi antara Terdakwa dan Saksi pada saat dalam perjalanan membawa Terdakwa ke Polres Lampung Barat, dimana Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa kamu Gi, kamu udah saya tolong kok kenapa begini balesannya?”, lalu Terdakwa berkata “maaf bang saya hilaf, saya minta maaf karena saya gak punya uang buat ongkos pulang ke Jawa”;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 adalah handphone yang Saksi temukan ada pada penguasaan Terdakwa saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menumpang dan bermalam di Rumah Makan Nusantara yang berlokasi di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Keesokannya sekira pukul 06.00 WIB setelah Terdakwa bangun tidur dan selesai santai-santai sambil merokok lalu Terdakwa pergi ke belakang (WC) rumah makan tersebut dengan tujuan untuk mandi. Namun saat sampai di WC karena sedang ada orang di dalam WC lalu Terdakwa melihat di samping WC tersebut ada kamar yang jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari WC dengan pintu kamar dalam kondisi terbuka kemudian menghampiri kamar tersebut, dan dari depan kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani yang sedang di cas.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena bertepatan situasi saat itu yang sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Resti Selvia Binti Ruslani mendekati posisi diletakkannya Handphone Saksi Resti Selvia Binti Ruslani tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan handphone merk Oppo A60 milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani tersebut dari kabel casannya lalu membawa pergi handphone tersebut dengan tangan kanannya. Setelah handphone tersebut berada di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar dan pergi ke depan rumah makan untuk lanjut minum kopi,

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Makan Nusantara dengan membawa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban adalah untuk ongkos pulang ke Jakarta dengan rencana memberikan handphone tersebut kepada kondektur Bus yang Terdakwa tumpangi menuju Jakarta, sebagai ganti ongkos Bus Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 adalah handphone yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan handphone milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani yang diambil oleh Terdakwa dari kamar Saksi Resti Selvia Binti Ruslani;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 pada tanggal 27 Juli 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menumpang dan bermalam di Rumah Makan Nusantara yang berlokasi di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa keesokannya sekira pukul 06.00 WIB setelah Terdakwa bangun tidur dan selesai santai-santai sambil merokok lalu Terdakwa pergi ke belakang (WC) rumah makan tersebut dengan tujuan untuk mandi. Namun saat sampai di WC karena sedang ada orang di dalam WC lalu Terdakwa melihat di samping WC tersebut ada kamar yang jaraknya \pm 3 (tiga) meter dari WC dengan pintu kamar dalam kondisi terbuka kemudian menghampiri kamar tersebut, dan dari depan kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani yang sedang di cas;
- Bahwa karena situasi saat itu yang sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Resti Selvia Binti Ruslani mendekati posisi diletakkannya handphone milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan handphone merk Oppo A60 milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani tersebut dari kabel casannya lalu membawa pergi handphone tersebut dengan tangan kanannya;
- Bahwa setelah handphone tersebut berada di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar dan pergi ke depan rumah makan untuk lanjut minum kopi;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Makan Nusantara dengan membawa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863796071718232, Imei II: 863796071718224 milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban adalah untuk ongkos pulang ke Jakarta dengan rencana memberikan handphone tersebut kepada kondektur bus yang Terdakwa tumpangi menuju Jakarta, sebagai ganti ongkos bus Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang;

- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 serta 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 adalah milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pergi handphone milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani;

- Bahwa nilai handphone milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam kajian ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yang ditujukan kepada seseorang maupun seseorang yang bertindak untuk dan/atau atas nama suatu badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Berdasarkan fakta pemeriksaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa yang telah menunjukkan persesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal selanjutnya;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik mengambil suatu barang.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa pada tanggal Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 WIB di Rumah Makan Nusantara yang berlokasi di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, saat Terdakwa pergi ke belakang (WC) rumah makan tersebut dengan tujuan untuk mandi, namun saat sampai di WC karena sedang ada orang di dalam WC lalu Terdakwa melihat di samping WC tersebut ada kamar yang jaraknya + 3 (tiga) meter dari WC dengan pintu kamar dalam kondisi terbuka kemudian menghampiri kamar tersebut dan dari depan kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani yang sedang dicas.

Bahwa karena situasi saat itu yang sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Resti Selvia Binti Ruslani mendekati posisi diletakkannya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



handphone milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan handphone merk Oppo A60 milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani tersebut dari kabel casannya lalu membawa pergi handphone tersebut dengan tangan kanannya;

Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Makan Nusantara dengan membawa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa pergi handphone milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani dari kamar Saksi Resti Selvia Binti Ruslani telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas handphone tersebut dari Saksi Resti Selvia Binti Ruslani ke dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone. Dilihat dari jenis dan fungsi handphone tersebut maka Majelis Hakim berpendapat handphone tersebut tentunya berharga, karena handphone merupakan alat komunikasi dan juga berdasarkan fakta dipersidangan diketahui nilai handphone milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian kriteria barang juga telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Bahwa orang lain di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa handphone yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani yang Terdakwa ambil dari kamar milik Resti Selvia Binti Ruslani pada saat handphone tersebut sedang dilakukan pengisian baterai dan Saksi Resti Selvia Binti Ruslani sedang bekerja.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik dari handphone tersebut adalah Saksi Resti Selvia Binti Ruslani, bukan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;



Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op.cit*, hlm. 597); Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*), dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Saksi Resti Selvia Binti Ruslani. Selain itu, berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah berhasil mengambil handphone milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani, Terdakwa berniat menjadikan handphone tersebut sebagai alat tukar ongkos bus yang Terdakwa tumpangi menuju Jakarta, karena Terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa jelas ada niat untuk memiliki handphone tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan menukar barang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Resti Selvia Binti Ruslani, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Resti Selvia Binti Ruslani selaku pemilik;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 pada tanggal 27 Juli 2024.

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan diketahui adalah milik Saksi Resti Selvia Binti Ruslani, maka harus dikembalikan kepada Saksi Resti Selvia Binti Ruslani;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Barang bukti masih bisa dikembalikan kepada korban (Saksi Resti Selvia Binti Ruslani);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Egi Priyatno Bin Slamet Harsono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A60 warna midnight purple (ungu) dengan Imei I: 863796071718232, Imei II: 863796071718224 pada tanggal 27 Juli 2024.

dikembalikan kepada Saksi Resti Selvia Binti Ruslani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Ike Ari Kesuma, sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., M.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh Deni Kurniawan, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H., M.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)